



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
INSTITUTE OF COMMUNITY JUSTICE
TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENELITIAN
PADA TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI 24 KABUPATEN/KOTA WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 597/PP.06-PKS/73/2024

NOMOR : 005/ICJ/I/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. HASBULLAH, S.Sos., M.Kesos, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl.A.P.Pettarani No.102, Bua kana, Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. WARIDA SAFIE, SH., Direktur Eksekutif Insititute of Community Justice, berkedudukan di Jl. Faisal IV No.19, Kel Banta-Bantaeng, Kec Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Insititute of Community, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, pemuda dan penyandang disabilitas di tingkat komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan lokal di semua tingkatan.
- c. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama dan saling bersinergi dalam rangka Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai sarana dalam Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dimanfaatkan oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan oleh PARA PIHAK
- (2) Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan oleh PARA PIHAK
- (3) Fasilitasi hasil pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan oleh PARA PIHAK
- (4) Dukungan pendampingan pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan oleh PARA PIHAK
- (5) Evaluasi secara berkala tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan oleh PARA PIHAK

PASAL 3

PRINSIP KERJASAMA

PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman ini berlandaskan itikad baik dalam rangka Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam hal:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Merumuskan metode dan mekanisme serta jadwal Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- c. Melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal:

- a. Mengkordinasikan pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Memfasilitasi pendampingan pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Melaksanakan evaluasi berkala hasil Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Penelitian pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di 24 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diadakan perubahan (addendum) yang akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perubahan (addendum) terhadap Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.


PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Direktur Eksekutif ICJ



Warida Safie

PIHAK KESATU,

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan



Hasbullah